

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Masker Wajah Yang Dipasarkan Secara Komersil Yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPOM (Analisis Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks)

Amirah Ainun Sofiah Hasibuan, Saidin, Jelly Leviza, Detania Sukarja
 Universitas Sumatera Utara
 Email: miraainun19@gmail.com

Abstrak

Relevansi sertifikasi BPOM bagi produk-produk kosmetik/masker wajah sebagaimana BPOM memberikan adanya jaminan kualitas dan keamanan dari produk kosmetik. Pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas pengguna masker wajah yang dipasarkan secara komersial yang tidak memiliki sertifikasi BPOM terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Putusan hakim terhadap pelaku pengedaran produk masker wajah yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks, sebagaimana berdasarkan teori sistem hukum, maka dapat terlihat sistem hukumnya telah berjalan, akan tetapi penerapan hukumnya kurang maksimal, sebagaimana seharusnya Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi penutupan pabrik secara paksa serta melakukan pembblackist nama terdakwa di bidang perbankan.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Konsumen, Masker Wajah Organik, Sertifikasi BPOM.

Abstract

The relevance of BPOM certification for cosmetic products/face masks, as BPOM guarantees the quality and safety of cosmetic products. There are 2 (two) types of legal protection for consumers who are harmed by users of commercially marketed face masks that do not have BPOM certification, namely preventive and repressive legal protection. The judge's decision against the perpetrators of distribution of face mask products that are marketed commercially that do not have BPOM certification in Decision No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks, as based on the theory of the legal system, it can be seen that the legal system has been running, but the application of the law is not optimal, as the Panel of Judges should have also imposed sanctions on forced factory closures and blacklisted the name of the accused in banking sector.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Organic Face Masks, BPOM Certification.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa upaya pemberdayaan konsumen merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang relevan dengan asas-asas pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan masyarakat konsumen yang dirugikan akan merasa terlindungi.¹

Perlindungan hukum bagi konsumen masker wajah organik yang merupakan produksi rumahan ini masih dipertanyakan karena bagi masyarakat awam masih menganggap kosmetik berbahan dasar organik sudah tentu aman untuk digunakan berbeda dengan kosmetik lain yang banyak mengandung bahan kimia yang keamanannya belum dapat dipastikan sehingga harus dilakukan pengecekan di BPOM.

¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 43.

Sepanjang Juni 2020 hingga September 2021, BPOM telah menemukan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) produk berbahaya yang beredar di pasaran. 18 (delapan belas) di antaranya merupakan produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya.² Dari 18 (delapan belas) produk kosmetika tersebut, terdapat 4 produk kosmetik masker wajah yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, sebagaimana 4 (empat) merek masker organik ilegal yang diproduksi yakni Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, masker-masker ini tergolong ilegal karena belum memiliki izin edar dari BPOM. Selain itu, produk masker organik tersebut diracik oleh pembuatnya tanpa memiliki keahlian.³

Salah satu kasus peredaran masker wajah tanpa izin terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks. sebagaimana dalam kasus tersebut Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi penjualan produk berupa masker wajah tanpa izin edar dari BPOM RI yang dilakukan oleh CV. Natural Herba Mas.

CV. Natural Herba Mask milik Terdakwa tersebut mulai memproduksi berbagai macam masker wajah yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI sejak Tahun 2018 dimana maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi masker wajah yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI tersebut adalah untuk Terdakwa jual secara online di akun Shopee Wholesale.bekasi dengan harga sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pcs untuk ukuran sachet dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kilogram. Rata-rata hasil penjualan masker wajah yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di BPOM di Bandung, Masker Organik dari CV Natural Herba Mask Tidak Terdaftar di BPOM dan Tidak Memiliki Izin Edar dimana berdasarkan pengamatan pada label dan pengecekan database di website BPOM (www.pom.go.id) termasuk kosmetika yang tidak memenuhi standar karena tidak mencantumkan izin edar untuk kosmetik berupa notifikasi dan kosmetika yang belum memiliki izin edar, tidak jelas keamanan, mutu, dan kemanfaatannya sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat tidak boleh diedarkan.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁶ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu

² Diviya Agatha, "BPOM Temukan 18 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya", melalui <https://www.liputan6.com/health/read/4683222/bpom-temukan-18-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.

³ Retia Kartika Dewi, "4 Merek Masker Organik Disebut Tidak Berizin BPOM", melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/200500365/4-merek-masker-organik-disebut-tidak-berizin-bpom-ini-tanggapan-perusahaan-?page=all>, diakses pada tanggal 8 April 2022, Pukul 20.10 Wib.

⁴ Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51).

⁵ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁶ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.

menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum⁷ berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk masker wajah yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM.

PEMBAHASAN

Relevansi Sertifikasi BPOM Bagi Produk-Produk Kosmetik/Masker Wajah

BPOM dalam melayani dan melindungi masyarakat, gerakan dalam hal perlindungan hukum merupakan langkah konkrit BPOM dalam memberikan perlindungan. Bentuk gerakan yang dilakukan BPOM untuk mengantisipasi terjadinya pembelian produk berlabel BPOM palsu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA).⁸

Adanya Izin Edar dari BPOM maka pelaku usaha tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM. Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi barcode.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan juga mengenai pengertian kosmetik yaitu:

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Pasal 1 angka 7 berbunyi : “Dokumen Informasi Produk adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan Kosmetika.” Dengan demikian berarti bahwa setiap kosmetik yang beredar di masyarakat harus memiliki dokumen informasi mengenai produk kosmetik apakah sudah memenuhi persyaratan teknis atau tidak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat luas.

Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, berbunyi: “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika”. Izin edar BPOM menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label BPOM pada kemasan produk. Dengan adanya label BPOM tersebut, menandakan bahwa produk yang dijual memiliki status produk yang sudah terjamin dari BPOM. Dengan adanya sertifikat BPOM untuk produk, konsumen dan calon konsumen lebih merasa aman dan percaya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.

Pentingnya izin BPOM untuk produk kosmetik yang pertama adalah BPOM memberikan adanya jaminan kualitas dan keamanan dari produk kosmetik. Lisensi BPOM bisa meyakinkan masyarakat bahwa produk kosmetik yang dijual merupakan kosmetik yang aman dan tidak

⁷ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

⁸ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 23.

berbahaya, karena kandungan dan cara produksinya telah diawasi oleh BPOM sendiri. BPOM mampu menjamin produk aman karena akan melakukan pengujian pada sampling, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Hal ini akan memberikan jaminan yang lebih pada konsumen bahwa produk yang telah terdaftar pada BPOM telah sesuai dengan prosedur. Distribusi yang dilakukan tidak melanggar hukum, sehingga produk kosmetik aman untuk pembeli. Jadi, saat kualitas dan keamanan produk sudah mendapatkan jaminan oleh BPOM, maka masyarakat juga tidak akan segan untuk membeli produk kosmetik.⁹

Konsumen tidak akan segan untuk memilih produk kosmetik, jika produk tersebut sudah memiliki lesensi resmi dari BPOM, karena konsumen juga meyakini bahwa kosmetik itu tidak hanya memberikan efek yang baik untuk kulit. Namun juga harus memberikan rasa aman dan tidak memberikan efek buruk untuk tubuh. Jadi, inilah salah satu pentingnya izin BPOM untuk para pelaku usaha penjual kosmetik. Alasan pentingnya izin BPOM untuk pelaku usaha yang menjual kosmetik/masker wajah adalah adanya perlindungan terhadap produk. Pemerintah telah memperketat peraturan terhadap kosmetik yang beredar di Indonesia. Maraknya produk kosmetik/masker wajah abal-abal yang beredar tentunya akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka akan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang menjual dan membuat kosmetik/masker wajah berbahaya.

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Pengguna Masker Wajah Yang Dipasarkan Secara Komersial Yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPOM

Memberi perlindungan hukum kepada konsumen berarti menjaga hak-hak yang dimiliki konsumen. Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a dan huruf c yang pokoknya mengatur bahwa hak yang diperoleh konsumen menyangkut atas hak memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan akan konsumen barang dan/atau jasa yang telah dirancang ialah guna meningkatkan akan kesadaran konsumen barang dan/atau jasa serta secara tidak langsung akan mendorong pelaku usaha barang dan/atau jasa guna menjalankan usahanya dengan penuh akan rasa tanggungjawab.¹⁰ Permasalahan konsumen barang dan/atau jasa ialah suatu masalah bagi semua orang, dengan itu permasalahan konsumen barang dan/atau jasa ialah suatu permasalahan nasional yang perlu diberi perhatian khusus serta perlu diberi pengawasan langsung oleh pemerintah.¹¹ Masih terdapat banyak konsumen barang dan/atau jasa yang belum paham akan hukum serta mengenai hak dan juga kewajibannya pada penggunaan terhadap barang dan/atau jasa serta memiliki tujuan memberi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah terjadi.

Berdasarkan isi dari alenia ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Ketentuan tersebut berarti secara tidak langsung pemerintah Indonesia juga melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga Indonesia. Pemerintah Indonesia berarti turut serta melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen dalam hal terjadinya jual beli masker wajah organik tanpa surat izin edar BPOM. Dalam membeli dan mempergunakan suatu produk konsumen juga berhak mendapat informasi yang jelas terkait kondisi barang yang akan dibelinya. Konsumen berhak atas rasa aman saat mempergunakan barang dan/atau jasa yang

⁹ BPOM RI, "Inilah Pentingnya Izin BPOM untuk Produk Kosmetik", <https://mashmoshem.co.id/pentingnya-izin-bpom-untuk-produk-kosmetik/>, diakses pada tanggal 2 November 2022, Pukul 10.10 Wib.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 54.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 43.

dibelinya hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian, yang berarti hak atas keamanan ini sangat penting untuk diutamakan.

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan mengenai larangan dalam memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan dalam hal menjual barang dan/atau jasa yang belum teruji kelayakannya dan belum sesuai dengan standar mutu.¹² Apabila pelaku usaha memperdagangkan masker wajah organik tanpa izin edar yang berarti belum lulus uji kelayakan maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana jika melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) maka barang tersebut wajib ditarik dari peredaran. Pada dasarnya substansi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹³ Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan undang-undangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dikenai ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 197, ancaman tindak pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga dengan berlakunya sanksi pidana bagi pelaku pengedar masker wajah organik tanpa sertifikasi BPOM hendaknya pelaku dapat dijerat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, karena sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengedaran masker wajah organik yang dipasarkan secara ilegal dan komersial yang tidak memiliki sertifikasi BPOM merupakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari sisi perizinannya maupun keamanan produk yang dapat merugikan bagi para pengguna masker wajah organik. Sehingga atas perbuatan pengedaran tersebut, pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pengedaran Produk Masker Wajah Yang Dipasarkan Secara Komersial Yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPOM Dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Dalam kasus (putusan No: 270/Pid.Sus/2021/PN Bks) atas nama Charles Siregar menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 20.000.000. Hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum masih belum maksimal. Selain itu pula putusan hakim tidak sesuai dengan apa yang diancam dengan undang-undang dimaksud, bahwa putusan yang diberikan kepada pelaku oleh majelis hakim dirasakan kurang

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 65-66.

¹³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 18.

maksimal, karena untuk menjatuhkan putusan. Hakim mempunyai banyak pertimbangan antara lain:

1. Berdasarkan besar kecilnya barang bukti,
2. Memproduksi sendiri atau berkelompok,
3. Mengedarkan masker organik tanpa izin dalam jumlah banyak atau sedikit,
4. Sesuai dengan kadar kesalahan sebagaimana fakta dilapangan,
5. Cara melakukan kejahatan karena tidak tahu atau sengaja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka vonis yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan pertimbangan tersebut sudah menjadi standar dalam menentukan putusan. Pidana dan denda yang sangat ringan yang diberikan kepada terdakwa dinilai tidak memberikan efek jera sehingga sampai saat ini begitu marak masker wajah organik ilegal yang dijual secara online. Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual masker organik ilegal belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim. Tidak jarang pihak yang dijerat oleh BPOM justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Apabila ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar serta dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP menyatakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini, karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan.

Analisis lainnya dapat dilihat dari penjatuhan hukuman yang dirasa masih terlalu ringan dan belum memberikan efek jera, dimana perbuatan pengedaran masker wajah yang dilakukan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan secara online di akun Shopee Wholesale.bekasi dengan harga sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pcs untuk ukuran sachet dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kilogram. Rata-rata hasil penjualan masker wajah yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya. Sehingga dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat selaku korban yang menggunakan produk masker tersebut yang kemungkinan akan merusak kulit wajah.

Seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda saja, dimana alternatif sanksi yang diberikan juga dapat melakukan perintah agar pabrik yang dioperasikan oleh terdakwa dalam pembuatan masker wajah tanpa izin BPOM harus ditutup secara paksa, serta adanya pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku lainnya yang ingin melakukan perbuatan yang serupa dapat berfikir dua kali dengan adanya ancaman sanksi yang sangat berat tersebut.

PENUTUP

Relevansi sertifikasi BPOM bagi produk-produk kosmetik/masker wajah sebagaimana BPOM memberikan adanya jaminan kualitas dan keamanan dari produk kosmetik. Lisensi BPOM bisa meyakinkan masyarakat bahwa produk kosmetik yang dijual merupakan kosmetik yang aman dan tidak berbahaya. Karena kandungan dan cara produksinya telah diawasi oleh BPOM sendiri. Pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas pengguna masker wajah yang dipasarkan secara komersial yang tidak memiliki sertifikasi BPOM terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, sebagaimana perlindungan preventif halnya BPOM harus membuat daftar produk masker wajah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan berbahaya, serta masyarakat harus lebih berhati-hati dalam maraknya peredaran masker wajah yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Diviya, “BPOM Temukan 18 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya”, melalui <https://www.liputan6.com/health/read/4683222/bpom-temukan-18-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- BPOM RI, “data statistik produk yang mendapatkan persetujuan izin edar”, melalui <https://www.pom.go.id/new/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Dewi, Retia Kartika, “4 Merek Masker Organik Disebut Tidak Berizin BPOM”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/200500365/4-merek-masker-organik-disebut-tidak-berizin-bpom-ini-tanggapan-perusahaan-?page=all>, diakses pada tanggal 8 April 2022, Pukul 20.10 Wib.
- Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51)
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Syawali, Husni *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.